



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 320/PL.03.7-Kpt/16/Prov/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 s/d Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH;

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih diberikan honorarium selama 4 (Empat) bulan terhitung bulan Juli sampai dengan Oktober Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :
1. Melaksanakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari Kabupaten/Kota;
 2. Menyusun Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 3. Penyusunan Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 4. Menyampaikan surat undangan Kepada Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 5. Menyiapkan Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sara;
 6. Menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 7. Memberikan Penjelasan mengenai:
 - a. Agenda rapat
 - b. Tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi
 8. Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi.
 - b. Membuka kotak suara tersegel
 - c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel
 - d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir DB1-KWK
 - e. Mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam Formulir Model DC1-KWK
 - f. Membuat berita acara Rekapitulasi di tingkat Provinsi dalam formulir Model DC-KWK

9. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka
10. Menyusun Laporan akhir Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juli 2018

L KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN R


H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 320/PL.03.7-Kpt/16/Prov/VII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON TERPILIH

Pengarah : Liza Lizuarni
Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
Ketua : Abdullah
Sekretaris : M. Rais
Anggota : 1. Kopol Maryanta
2. Zaldian Indoman
3. Akhmad Ferdian
4. Muhammad Idrus
5. Herlis Miyanah
6. Anggie Uli Faradina
7. Ahmad Faridl
8. Yusdeni Karmeli
9. Nanik
10. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 11 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI